2024

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NO. 03, BD 2024

KEPUTUSAN DPRD TENTANG POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Bahwa bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) huruf I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019.
- Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan,arahan, sekaligus masukan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
- Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk memastikan agar aspirasi publik yang di dalam Pokok- Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah, dari mulai Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana advice dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Kabupaten Brebes yang harus ditidaklanjuti sebagaimana mestinya.

Catatan: - Keputusan DPRD ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2024.